



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haris Alias Casper Bin Komar;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibogo I RT. 003. 004 Desa Cipayung
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Abdul Haris Alias Casper Bin Komar ditangkap pada tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa Abdul Haris Alias Casper Bin Komar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panardan, S.H dari LBH Hade Indonesia Raya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Kabupaten Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 9 Pebruari 2021 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan berat Brutto awal keseluruhan seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver No. IMEI : 351 585/10/4908812 No. sim card 087831077552.

Dirampas untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Gg. Masjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR memperoleh atau menerima narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium tersebut dari Sdr. ASUY dengan cara; awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar 15.00 wib, saat Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR sedang berada dirumahnya di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR ditelpon oleh Sdr. ASUY dengan menggunakan nomor pribadi, saat itu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR disuruh Sdr. ASUY untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu untuk yang ketiga kalinya di Taman Kencana Kecamatan Kota Bogor Tengan Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip kurang lebih 1 (satu) gram dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



warna hitam, saat itu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dari rumah berangkat sendirian kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh Sdr. ASUY, kemudian Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR berhasil mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hari itu juga sekitar jam 16.30 wib, tepatnya bawah pohon besar dipinggir Jalan Raya Taman Kencana Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dibawa kerumahnya dengan cara dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Terdakwa sampai dirumah pada hari itu juga sekitar jam 17.30 wib, sesampainya dirumah tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk yang satu bagian Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR bungkus kembali menjadi 5 (lima) bungkus kecil dibungkus menggunakan plastik bening atas perintah Sdr. ASUY dengan menggunakan timbangan elektrik, setelah selesai dicacah kemudian semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR masukan kedalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premuim, lalu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR simpan dibawah karpet tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. ASUY, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar 16.00 wib Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR ditelpon oleh Sdr. ASUY disuruh untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening dengan cara dimasukan kedalam bekas bungkus makanan ringan tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor setelah selesai menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR kembali pulang kerumah, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR ditelpon oleh Sdr. ASUY disuruh untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening dengan cara yang sama dimasukan ke dalam bekas bungkus makanan ringan ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, setelah selesai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dan kesokan harinya **pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020** sekitar 18.30 wib **Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR** ditelpon oleh Sdr. ASUY disuruh untuk menempel narkotika jenis sabu-sabu sebanyak **1 (satu) bungkus kecil plastik bening** ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor hari itu juga sekitar jam **21.00 wib**, saat Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR mau menempel narkotika jenis sabu-sabu di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atas perintah Sdr. ASUY tiba-tiba Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dihampiri oleh beberapa orang laki-laki tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan pada saat itu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR ditanya identitas lalu digeledah oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian yang lainnya dan **saat dilakukan pengeledahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening** yang rencananya mau Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR tempel tersebut **berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam genggam tangan kanan Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR**, setelah itu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR oleh petugas Kepolisian diminta untuk menunjukkan lokasi rumahnya dan **saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR bertempat di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Petugas Kepolisian menemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premuim berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR simpan dibawah karpet tepatnya didalam kamar tidur rumahnya.**

Bahwa saat itu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR menjelaskan bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver tersebut milik Sdr. ASUY yang dititipkan kepada Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. ASUY melalui Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR sebagai kurirnya, selanjutnya petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melakukan pencarian terhadap Sdr. ASUY, akan tetapi Sdr. ASUY tidak berhasil ditemukan dan saat itu petugas Kepolisian pun berusaha melakukan pencarian terhadap Sdr. ASEP orang yang pertama kali memperkenalkan Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dengan Sdr. ASUY, akan tetapi Sdr. ASEP pun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.

Bahwa tidak ada percakapan atau komunikasi melalui pesan antara Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dengan Sdr. ASUY dalam hal memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas percakapan atau komunikasi dilakukan menggunakan panggilan telepon dan setiap komunikasi Sdr. ASUY menggunakan nomor pribadi.

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR bekerja sebagai kurir mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sejak tanggal 01 Desember 2020 dan Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR disuruh oleh Sdr. ASUY untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sudah tiga kali.

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium tersebut adalah milik Sdr. ASUY yang dititipkan kepada Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR.

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan sebanyak 1(satu) bungkus sedang plastik bening klip didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. ASUY dan Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR berperan sebagai kurirnya.

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR mau bekerja sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ASUY karena Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR oleh Sdr. ASUY dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual oleh Sdr. ASUY.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 182 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Desember 2020 pada Balai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium.

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram.

Barang bukti tersebut milik dari: **ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR**

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquesti - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina.

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
2. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0592 gram di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium.

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,2033 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. yang dengan berat netto 0,2937 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Gg. Mesjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa **pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020** sekitar 18.30 wib **Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR** ditelpon oleh Sdr. ASUY disuruh untuk menempel narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening **ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor hari itu juga sekitar jam 21.00 wib**, saat Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR mau menempel narkotika jenis sabu-sabu di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atas perintah Sdr. ASUY tiba-tiba Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR dihampiri oleh beberapa orang laki-laki tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan pada saat itu Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR ditanya identitas lalu digeledah oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian yang lainnya dan **saat dilakukan pengeledahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening** yang rencananya mau Terdakwa ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR tempel tersebut **berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian yang saat itu disimpan dan**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai didalam genggam tangan kanan Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR**, setelah itu Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR** oleh petugas Kepolisian diminta untuk menunjukkan lokasi rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR** bertempat di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Petugas Kepolisian menemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa **ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR** simpan dibawah karpet tepatnya didalam kamar tidur rumahnya. Bahwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 182 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium.

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram.

Barang bukti tersebut milik dari: **ABDUL HARIS ALIAS CASPER BIN KOMAR** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquesi - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina.



➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa Barang Bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
2. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0592 gram di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium.

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,2033 gram..

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu yaitu seberat **0,2937 gram**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. A Yudha Biran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gg Mesjid Kp.Cibogo I Rt.003/004 Desa Cipayung Kec. Megamendung, Kab. Bogor saksi telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan digengaman tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) bungkus bening didalam bekas rokok Dji Sam Soe Super Premium yang ditemukan dibawah karpet tepatnya didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik dari seorang yang bernama Asuy yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut dititipkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Asuy yang intinya disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di taman Kencana Kec, Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah tiga kali melakukan hal ini;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000 setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa juga Terdakwa bisa pakai sabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai kurir mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Arief Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gg Mesjid Kp.Cibogo I Rt.003/004 Desa Cipayung Kec. Megamendung, Kab. Bogor saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan digengaman tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) bungkus bening didalam bekas rokok Dji Sam Soe Super Premium yang ditemukan dibawah karpet tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik dari seorang yang bernama Asuy yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut dititipkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Asuy yang intinya disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di taman Kencana Kec, Bogor Tengah Kota Bogor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah tiga kali melakukan hal ini;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uapah sebesar Rp 300.000 setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa juga Terdakwa bisa pakai sabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai kurir mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. M. Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gg Mesjid Kp.Cibogo I Rt.003/004 Desa Cipayung Kec. Megamendung, Kab. Bogor saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan digemgaman tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) bungkus bening didalam bekas rokok Dji Sam Soe Super Premium yang ditemukan dibawah karpet tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik dari seorang yang bernama Asuy yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut dititipkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Asuy yang intinya disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di taman Kencana Kec, Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah tiga kali melakukan hal ini;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatrkan uapah sebesar Rp 300.000 setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa juga Terdakwa bisa pakai sabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai kurir mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 182 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquesi- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0592 gram di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan berat netto seluruhnya metamfetamina 0,2033 gram..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 21 WIB di Gg. Masjid Kp. Cibogo I Rt.003/004 Desa Cipayung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) bungkus bening didalam bekas rokok Dji Sam Soe Super Premium yang ditemukan dibawah karpet tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah titipan dari seorang yang bernama Asuy;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakai sabu gratis;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Asuy yang intinya disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di taman Kencana Kec, Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dengan diarahkan melalui Handphone oleh Asuy dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil paketan yang dimaksud berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip kurang lebih 1 (satu) gram dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu atas perintah Asuy Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk yang satu bagian Terdakwa bungkus kembali menjadi 5 (lima) bungkus kecil dibungkus menggunakan plastik bening lalu Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dan Terdakwa simpan dibawah karpet di dalam kamar tidur rumah Terdakwa sambil menunggu perintah dari Asuy;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa tempel atas perintah Asuy yaitu pada :
 1. Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar 16.00 wib Terdakwa disuruh untuk menempel sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu dengan cara dimasukan kedalam bekas bungkus makanan ringan tepatnya dipinggir got di Gg. Masjid

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

2. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu dengan cara yang sama dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Masjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor,

3. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa menempel sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Masjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor hari itu juga sekitar jam 21.00 wib;

- Bahwa pada saat Terdakwa selesai menempel Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Petugas Kepolisian menemukan sisa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar tidur rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan berat Brutto awal keseluruhan seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.

2. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver No. IMEI :351 585/10/4908812 No. sim card 087831077552;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gg Mesjid Kp.Cibogo I Rt.003/004 Desa Cipayung Kec. Megamendung, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap saksi Yudha Biran dan saksi Arief Budiman;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan ditemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premuim berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar tidur rumahnya;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Asuy yang intinya disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di taman Kencana Kec, Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berangkat dengan diarahkan melalui Handphone oleh Asuy dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil paketan yang dimaksud berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip kurang lebih 1 (satu) gram dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu atas perintah Asuy Terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk yang satu bagian Terdakwa bungkus kembali menjadi 5 (lima) bungkus kecil dibungkus menggunakan plastik bening lalu Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premuim dan Terdakwa simpan dibawah karpet di dalam kamar tidur rumah Terdakwa sambil menunggu perintah dari Asuy;
- Bahwa benar selanjutnya paket tersebut Terdakwa tempel atas perintah Asuy yaitu pada :
 1. Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar 16.00 wib Terdakwa disuruh untuk menempel sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu dengan cara dimasukan kedalam bekas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



bungkus makanan ringan tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

2. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu dengan cara yang sama dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor,

3. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa menempel sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor hari itu juga sekitar jam 21.00 wib;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai menempel Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Petugas Kepolisian menemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar tidur rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai kurir, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakai sabu gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 182 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan Berat



netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquesi - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas chromatography- Mass Spectro (GC-MS	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan



suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Abdul Haris Alias Casper Bin Komar, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternative, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gg Masjid Kp.Cibogo I Rt.003/004 Desa Cipayung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Megamendung, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap saksi Yudha Biran dan saksi Arief Budiman;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan ditemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar tidur rumahnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Asuy yang intinya disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di taman Kencana Kec, Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berangkat dengan diarahkan melalui Handphone oleh Asuy dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil paketan yang dimaksud berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip kurang lebih 1 (satu) gram dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya lalu atas perintah Asuy Terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kurang lebih seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk yang satu bagian Terdakwa bungkus kembali menjadi 5 (lima) bungkus kecil dibungkus menggunakan plastik bening lalu Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dan Terdakwa simpan dibawah karpet di dalam kamar tidur rumah Terdakwa sambil menunggu perintah dari Asuy;

Menimbang, bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa tempel atas perintah Asuy yaitu pada :

1. Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar 16.00 wib Terdakwa disuruh untuk menempel sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu dengan cara dimasukan kedalam bekas bungkus makanan ringan tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
2. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu dengan cara yang sama dimasukan ke dalam bekas bungkus makanan ringan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor,

3. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar 18.30 wib Terdakwa menempel sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening ditempat yang sama tepatnya dipinggir got di Gg. Mesjid Kp. Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor hari itu juga sekitar jam 21.00 wib;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa selesai menempel Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening sabu-sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibogo 1 RT. 003 RW. 004 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Petugas Kepolisian menemukan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premuim berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang Terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar tidur rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kurir, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakai sabu gratis. Terdakwa tidak punya ijin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 182 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquesi	- Positif
	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Gas chromatography- Mass Spectro (GC-MS	- Positif, Metamfetamina.
--	-------------------------------------

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli maksudnya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa atas perintah Asuy telah mengambil, membagi dan menjual narkotikan jenis sabu-sabu dengan cara menempel, selanjutnya sebagai keuntungan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai gratis, dimana hal tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu atas jasa Terdakwa menjadi penghubung maka Terdakwa dapat upah berupa uang dan mengkonsumsi sabu-sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. : 182 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 17 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1967 gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0970 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,2937 gram yang ada pada Terdakwa tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Terdakwa belum bekerja, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan berat Brutto awal keseluruhan seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver No. IMEI :351 585/10/4908812 No. sim card 087831077552;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Casper Bin Komar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Haris Alias Casper Bin Komar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium dengan berat Brutto awal keseluruhan seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver No. IMEI :351 585/10/4908812 No. sim card 087831077552;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H dan Ika Dhianawati, S.H., M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ETI SUGIARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)